SALINAN

BUPATI TULANG BAWANG BARAT

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Tiyuh Untuk Setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

dengan . . .

sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana desa Setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2022 Nomor 161, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 123);
11. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Tiyuh

(Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 64 Tahun 2018 Pengelolaan Keuangan Tiyuh (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2020 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH UNTUK SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Badan adalah Badan yang membidangi urusan Pengelolaan Keuangan, selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
7. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pemberdayaan masyarakat dan Tiyuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Tiyuh adalah sebutan nama lain dari desa yang lebih mencerminkan masyarakat Lampung yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan

masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistim pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintahan Tiyuh adalah penyelenggara urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Tiyuh adalah Kepalo Tiyuh dibantu Perangkat Tiyuh sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Tiyuh.
11. Badan Permusyawaratan Tiyuh yang selanjutnya disebut BPT adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Tiyuh berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
12. Kepalo Tiyuh adalah pejabat Pemerintah Tiyuh yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Tiyuh dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
13. Peraturan Tiyuh adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepalo Tiyuh setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Tiyuh.
14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disebut Alokasi Dana Tiyuh dan disingkat ADT adalah sebagian dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif adalah Alokasi yang dihitung dari seluruh jumlah aparatur tiyuh termasuk anggota BPT dan RT.
16. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh setiap kabupaten.
17. Alokasi Operasional Tiyuh Persiapan adalah Alokasi yang diberikan kepada Tiyuh Pemekaran.
18. Indeks Kesulitan Geografis Tiyuh yang selanjutnya disebut IKG Tiyuh adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Tiyuh berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.
19. Penghasilan Tetap yang selanjutnya disingkat Siltap adalah Penghasilan yang diterima secara tetap setiap bulan kepada Kepalo Tiyuh, Juru Tulis, dan Perangkat Tiyuh lainnya yang dianggarkan dalam APB Tiyuh.
20. Keuangan Tiyuh adalah semua hak dan kewajiban Tiyuh yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Tiyuh.

21. Pengelolaan . . .

21. Pengelolaan Keuangan Tiyuh adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Tiyuh.
22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daeerah dan Dewan Perwakilan Daerah dan diterapkan dengan Peraturan Daerah.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Tiyuh disingkat APB Tiyuh, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Tiyuh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Tiyuh dan Badan Pemusyawaratan Tiyuh yang ditetapkan dengan Peraturan Tiyuh.
24. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
25. Rekening Kas Tiyuh adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Tiyuh yang menampung seluruh penerimaan Tiyuh dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Tiyuh dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PEMBAGIAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 2

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan ADT dalam APBD setiap tahun anggaran.

(2) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima dalam APBD setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

(3) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Tiyuh dengan mempertimbangkan:
   a. kebutuhan Siltap Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh serta tunjangan;
   b. alokasi untuk tiyuh yang baru definitif;
   c. alokasi untuk tiyuh lokus kegiatan Kampung Pancasila; dan
   d. alokasi formula dengan variable jumlah penduduk Tiyuh, angka kemiskinan Tiyuh, luas wilayah Tiyuh, dan tingkat kesulitan geografis Tiyuh.

(4) ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Rincian ADT setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2023 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. alokasi siltap, tunjangan dan insentif;
b. alokasi tiyuh baru definitif;
c. alokasi tiyuh sasaran Kampung Pancasila; dan
d. alokasi formula.

Pasal 4

(1) Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh dihitung dengan formula sebagai berikut:

ADT = ASTI + TBD + SKP + AF

Keterangan:

ADT = Alokasi Dana Tiyuh setiap Tiyuh
ASTI = Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif
TBD = Alokasi Tiyuh Baru Definitif
SKP = Sasaran Kampung Pancasila
AF = Alokasi formula

(2) Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif setiap Tiyuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan jumlah aparatur Tiyuh, jumlah Anggota BPT dan jumlah Rukun Tetangga setiap Tiyuh dan jaminan sosial ketenagakerjaan ketua Rukun Tetangga dan keanggotaan Perlindungan Masyarakat.

(3) Alokasi untuk tiyuh baru definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada 7 (tujuh) Tiyuh yang baru definitif sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.

(4) Alokasi Tiyuh Sasaran Kampung Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c diberikan kepada 2 (dua) Tiyuh sebagai Sasaran kegiatan Kampung Pancasila.

(5) Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d setiap tiyuh dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

a. alokasi formula untuk suatu tiyuh = (Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh persiapan) x [(25% x persentase jumlah penduduk Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk di daerah) + (35% x persentase jumlah penduduk miskin Tiyuh yang bersangkutan terhadap total penduduk miskin di daerah + (10% x persentase luas wilayah Tiyuh yang bersangkutan terhadap total luas wilayah di daerah) + (30% x persentase IKG setiap Tiyuh terhadap total IKG di daerah)], dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

AF = Y x [(0,25 x Z1) + (0,35 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,30 x Z4)]

Keterangan . . .

Keterangan:

AF = Alokasi Formula setiap tiyuh.

Y = {Pagu ADT – (Total Alokasi Siltap, Tunjangan dan Insentif BPT dan RT + alokasi tiyuh yang baru definitive + alokasi tiyuh lokus Kampung Pancasila)}.

Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap tiyuh terhadap total penduduk tiyuh Daerah.

Z2 = Rasio jumlah penduduk miskin setiap tiyuh terhadap total penduduk miskin tiyuh Daerah.

Z3 = Rasio jumlah luas wilayah setiap tiyuh terhadap total luas wilayah tiyuh Daerah.

Z4 = Rasio indeks kesulitan geografis setiap tiyuh terhadap total indeks kesulitan geografis tiyuh Daerah.

Pasal 5

Penetapan Rincian ADT untuk setiap Tiyuh Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Dalam hal terjadi perubahan perhitungan penetapan ADT yang bersumber dari Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil, maka akan dilakukan perubahan APB Tiyuh sebagai sumber pendapatan Tiyuh.

BAB III

MEKANISME DAN TAHAP PENYALURAN ALOKASI DANA TIYUH

Pasal 7

(1) Penyaluran ADT dibayarkan setiap bulan atau dalam beberapa bulan secara sekaligus terutama untuk pembayaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT serta Insentif Rukun Tetangga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a.

(2) Penyaluran dana alokasi tiyuh baru definitif, alokasi Sasaran Kampung Pancasila serta Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan waktu bayar keuangan daerah.

Pasal 8

Dalam hal terjadi perubahan kebijakan dan/atau kondisi keuangan daerah, maka penyaluran dapat disesuaikan waktunya sampai diterbitkannya kebijakan dimaksud dan/atau ketersediaan keuangan daerah.

Pasal 9

(1) Penyaluran ADT dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari RKUD ke Rekening Tiyuh.

(2) Dalam hal penyaluran pencairan ADT, pemerintah tiyuh harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
   a. surat Kepalo Tiyuh kepada Bupati Cq. Dinas mengenai Permohonan Pencairan ADT;
   b. rekomendasi pencairan dari Camat mengenai pertanggungjawaban ADT Periode bulan sebelumnya;
   c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kepalo Tiyuh yang masih berlaku;
   d. fotokopi rekening kas Pemerintah Tiyuh;
   e. Peraturan Tiyuh tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Tiyuh;
   f. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Aparatur Tiyuh;
   g. Keputusan Kepalo Tiyuh tentang Pengangkatan Rukun Tetangga;
   h. Keputusan Bupati tentang Pengangkatan BPT; dan
   i. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

(3) Dalam hal penyaluran ADT tahun anggaran berkenaan, pemerintah tiyuh harus melampirkan surat pernyataan kesanggupan pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dari Kepalo Tiyuh dan/atau menyampaikan bukti realisasi pelunasannya kecuali atas pertimbangan lain dari Badan.

(4) Bendahara Umum Daerah melakukan penyaluran ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berdasarkan persyaratan dan/atau rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dengan berpedoman pada ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PRIORITAS PENGGUNAAN ADT

Pasal 10

(1) Penggunaan ADT diprioritaskan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh.

(2) Penggunaan . . .

(2) Penggunaan ADT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada Peraturan Bupati tentang Penetapan besaran Siltap dan Tunjangan Kepalo Tiyuh dan Perangkat Tiyuh, Tunjangan BPT, dan Insentif RT serta ketentuan peraturan perundangan lainnya.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari ADT.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari ADT diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Tiyuh setempat.

Pasal 12

(1) ADT dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan ADT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) setelah mendapat persetujuan Bupati.

(2) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Tiyuh mengenai APB Tiyuh.

(3) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memastikan pengalokasian ADT untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan/atau kegiatan penyelenggaraan pemerintahan tiyuh dan pembinaan kelembagaan kemasyarakatan tiyuh telah tepenuhi.

Pasal 13

(1) Kepalo Tiyuh bertanggugjawab atas penggunaan ADT.

(2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan dan pembinaan atas penggunaan ADT.

(3) Tata cara pendampingan dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri teknis terkait.

Pasal 14

Pengelolaan Keuangan Tiyuh dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Pasal 15

(1) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Tiyuh harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

(2) Bukti . . .

(2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan pengesahan Juru Tulis Tiyuh atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti yang dimaksud.

(3) Pengeluaran Kas Tiyuh yang mengakibatkan beban APB Tiyuh tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Tiyuh tentang APB Tiyuh ditetapkan menjadi Peraturan Tiyuh.

(4) Bendahara Tiyuh sebagai wajib pungut pajak penghasilan (Pph) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke Rekening Kas Negara sesuai dengan ketetentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PEMANTAUAN DAN SANKSI

Pasal 16

(1) Bagi pemerintah Tiyuh yang tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administratif berupa teguran lisan dan teguran tertulis.

(2) Apabila pemerintah Tiyuh tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat satu (1) dilakukan penundaan dan/atau tidak disalurkannya ADT.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 19 Januari 2023

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 20 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

NOVRIWAN JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2023 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2023
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA TIYUH SETIAP TIYUH TAHUN ANGGARAN 2023.

RINCIAN ADT UNTUK SETIAP TIYUH
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Kecamatan	Nama Desa	Pagu Alokasi Dana Tiyuh (Rp)
1	Tulang Bawang Tengah	Panaragan	783.805.034
2	Tulang Bawang Tengah	Bandar Dewa	422.985.734
3	Tulang Bawang Tengah	Menggala Mas	445.323.248
4	Tulang Bawang Tengah	Penumangan	705.781.801
5	Tulang Bawang Tengah	Penumangan Baru	493.146.482
6	Tulang Bawang Tengah	Tirta Kencana	598.086.938
7	Tulang Bawang Tengah	Pulung Kencana	576.132.959
8	Tulang Bawang Tengah	Mulya Kencana	565.478.864
9	Tulang Bawang Tengah	Candra Kencana	554.158.269
10	Tulang Bawang Tengah	Tunas Asri	529.136.478
11	Tulang Bawang Tengah	Wono Kerto	405.624.838
12	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Utama	474.940.149
13	Tulang Bawang Tengah	Panaragan Jaya Indah	365.940.111
14	Tulang Bawang Tengah	Mulya Jaya	507.660.200
15	Tulang Bawang Tengah	Tirta Makmur	517.847.807
16	Tulang Bawang Tengah	Candra Mukti	456.708.367
17	Tulang Bawang Tengah	Candra Jaya	486.310.341
18	Tulang Bawang Tengah	Mekar Asri	677.713.453
19	Tulang Bawang Tengah	Marga Asri	676.698.240
20	Tumijajar	Daya Sakti	529.900.873
21	Tumijajar	Margo Mulyo	545.670.114
22	Tumijajar	Makarti	516.991.684
23	Tumijajar	Gunung Menanti	497.442.559
24	Tumijajar	Daya Asri	525.858.226
25	Tumijajar	Murni Jaya	487.694.755
26	Tumijajar	Sumber Rejo	495.411.245
27	Tumijajar	Margo Dadi	552.179.961
28	Tumijajar	Gunung Timbul	459.130.354
29	Tulang Bawang Udik	Karta	656.646.449
30	Tulang Bawang Udik	Karta Sari	431.591.202
31	Tulang Bawang Udik	Karta Raharja	503.178.615
32	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Tanjungan	525.898.126
33	Tulang Bawang Udik	Gunung Katun Malai	425.919.697
34	Tulang Bawang Udik	Gedung Ratu	530.125.471
35	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu	513.942.730
36	Tulang Bawang Udik	Marga Kencana	514.556.870
37	Tulang Bawang Udik	Way Sido	469.905.476

38. Tulang Bawang Udik . . .

38	Tulang Bawang Udik	Karta Tanjung Selamat	601.273.566
39	Tulang Bawang Udik	Karta Raya	659.115.992
40	Tulang Bawang Udik	Kagungan Ratu Agung	672.431.895
41	Tulang Bawang Udik	Gading Kencana	684.286.337
42	Gunung Terang	Toto Mulyo	485.891.861
43	Gunung Terang	Setia Bumi	607.771.617
44	Gunung Terang	Gunung Terang	602.195.300
45	Gunung Terang	Gunung Agung	505.290.089
46	Gunung Terang	Kagungan Jaya	389.200.767
47	Gunung Terang	Terang Mulya	382.972.030
48	Gunung Terang	Terang Bumi Agung	408.353.722
49	Gunung Terang	Setia Agung	544.622.789
50	Gunung Terang	Mulyo Jadi	426.274.682
51	Gunung Terang	Terang Makmur	415.687.323
52	Gunung Agung	Tunas Jaya	560.459.944
53	Gunung Agung	Mekar Jaya	557.002.043
54	Gunung Agung	Marga Jaya	473.998.470
55	Gunung Agung	Jaya Murni	469.421.196
56	Gunung Agung	Suka Jaya	529.603.180
57	Gunung Agung	Mulya Jaya	498.390.986
58	Gunung Agung	Bangun Jaya	412.558.612
59	Gunung Agung	Sumber Jaya	507.824.962
60	Gunung Agung	Wono Rejo	400.358.168
61	Gunung Agung	Tri Tunggal Jaya	365.932.537
62	Gunung Agung	Mulya Sari	446.694.309
63	Gunung Agung	Dwikora Jaya	402.063.452
64	Gunung Agung	Sumber Rejeki	334.978.932
65	Way Kenanga	Agung Jaya	464.728.564
66	Way Kenanga	Mercu Buana	426.550.882
67	Way Kenanga	Balam Jaya	512.283.002
68	Way Kenanga	Pagar Buana	423.954.992
69	Way Kenanga	Indraloka I	483.952.445
70	Way Kenanga	Indraloka II	516.968.994
71	Way Kenanga	Balam Asri	466.663.274
72	Way Kenanga	Indraloka Jaya	474.514.047
73	Way Kenanga	Indraloka Mukti	437.570.592
74	Way Kenanga	SIDO AGUNG*	648.524.653
75	Lambu Kibang	Kibang Budi Jaya	606.966.693
76	Lambu Kibang	Lesung Bhakti Jaya	424.353.943
77	Lambu Kibang	Mekar Sari Jaya	411.241.554
78	Lambu Kibang	Pagar Jaya	384.035.144
79	Lambu Kibang	Gunung Sari	386.612.216
80	Lambu Kibang	Sumber Rejo	425.901.373
81	Lambu Kibang	Kibang Yekti Jaya	561.140.993
82	Lambu Kibang	Kibang Tri Jaya	435.223.723
83	Lambu Kibang	Gilang Tunggal Makarta	391.216.681
84	Lambu Kibang	Kibang Mulya Jaya	413.326.539
85	Pagar Dewa	Pagar Dewa	431.332.540
86	Pagar Dewa	Pagar Dewa Suka Mulya	350.306.758
87	Pagar Dewa	Cahyou Randu	457.510.299
88	Pagar Dewa	Bujung Dewa	429.086.328

89. Pagar Dewa . . .

89	Pagar Dewa	Bujung Sari Marga	320.974.326
90	Pagar Dewa	Marga Jaya Indah	360.731.257
91	Batu Putih	PANCA MARGA	477.779.539
92	Batu Putih	MARGA SARI	420.425.691
93	Batu Putih	TOTO KATON	480.658.011
94	Batu Putih	MARGO MULYA	451.117.435
95	Batu Putih	SAKTI JAYA	427.818.055
96	Batu Putih	TOTO WONO DADI	423.269.704
97	Batu Putih	SIDO MAKMUR	434.366.855
98	Batu Putih	MARGO DADI	458.818.697
99	Batu Putih	MULYO SARI	393.916.070
100	Batu Putih	TOTO MAKMUR	428.406.206
Jumlah			48.812.426.553

Pj. BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

ZAIDIRINA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

BUDI SUGIYANTO, S.H., M.H.
NIP 197805222001 0011009